

**REDEFINISI TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS KEPAILITAN  
PT ISTAKA KARYA DITINJAU DARI THREE KEYWORDS THEORY  
(Redefinition of State`S Responsibility of the Bankruptcy of PT Istaka Karya  
Reviewed from Three Keywords Theory)**

**M. Beni Kurniawan**

**Rumah Tahanan Negara Salemba, Kementerian Hukuman HAM R.I.  
Alumnus Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Jakarta / Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia  
Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat  
E-mail: benieluchiha92@gmail.com**

**Tulisan Diterima: 24 Juli 2017; Direvisi: 28 September 2017;  
Disetujui Diterbitkan: 23 Oktober 2017**

**Abstrak**

Negara ketika melakukan penyertaan modal pada PT Istaka Karya (BUMN Persero), prinsipnya posisi Negara adalah hanya sebagai pemegang saham. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan PT Istaka Karya ditinjau dari Three Keywords Theory?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada PT Istaka Karya, maka risiko yang muncul merupakan risiko bisnis, bukan risiko keuangan Negara. Simpulan dalam penelitian ini adalah PT Istaka Karya merupakan BUMN yang dapat dipailitkan ditinjau dari Three Keywords Theory. Adanya pemisahan kekayaan Negara, maka dari aspek pengaturan, pertanggungjawaban, dan risiko, status kekayaan negara sudah berubah menjadi kekayaan PT Istaka Karya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN. JKT. PST terhadap kepailitan PT Istaka Karya tidak menerapkan prinsip-prinsip Three Keywords Theory dalam memahami keuangan negara. Adapun saran yang diberikan yaitu langkah preventif, adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, Negara sebagai pemegang saham dapat berpartisipasi dalam penerapan prinsip good corporate governance dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk upaya represif, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau perusahaan melalui proses yudisial.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Istaka Karya, Three Kerwords Theory

**Abstract**

*When the state carries out an equity capital at PT Istaka Karya (state-owned enterprise), the state's position is only as a shareholder. The problem in this research is how the state`s responsibility of the bankruptcy of PT Istaka Karya viewed from Three Keywords Theory. This research uses a juridical normative method with secondary data. The result of this research shows that state assets separated from PT. Istaka Karya, when it comes to the risk, so it will become a business risk, not state risk. This research concludes that PT Istaka Karya is a state-owned enterprise that can be bankrupted reviewed from Three Keywords Theory. The separation of state assets, from aspects of arrangement, accountability, and the risk, the status of state assets has changed become PT Istaka Karya`s assets. The Judge's verdict of the Commercial Court of Central Jakarta Number: 73/PAILIT/2010/PN.JKT. The bankruptcy of PT Istaka Karya does not put the principles of the three keywords theory in conceiving the state finances. Recommendation of this research that is a preventive step, a potency of business risks losses. The state is a shareholder can engage in a practice of good corporate governance of state-owned enterprise. As a repressive effort, the state can ask for legal accountability to the director of an enterprise through a judicial process.*

**Keywords:** Bankruptcy, Istaka Karya, Three Keywords Theory

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ketidakpastian terhadap pemahaman keuangan negara berpengaruh terhadap tanggung jawab Negara terhadap kepailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketidakpastian ini terlihat karena adanya differensiasi mengenai konsep Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki penafsiran keuangan negara diformatisasi dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keuangan lainnya yang tidak terformat dalam APBN tidak disebut sebagai keuangan negara. Adanya pembatasan kekayaan negara atau inbreg dalam bentuk APBN merupakan tindakan administrasi negara untuk melegalisasi pemisahan hak dan kewajiban negara. Hal ini agar seluruh hak dan kewajiban BUMN nantinya tidak mengganggu hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan tujuan bernegara dan pengelolaan APBN.<sup>1</sup>

Hal ini berbeda dengan ruang lingkup keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara mempunyai cakupan yang sangat luas, tidak hanya APBN melainkan juga kekayaan yang sudah dipisahkan pada BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap diklasifikasikan sebagai keuangan negara. Adanya kerancuan mengenai konsep keuangan negara tersebut, berimplikasi pada masalah permohonan kepailitan yang terjadi pada BUMN. Apabila mengikuti pemikiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka terhadap BUMN Persero hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan

apabila mengikuti pemikiran bahwa keuangan negara hanya di APBN maka BUMN dapat dimohonkan pailit oleh siapapun.

Kepailitan merupakan suatu sitaan umum atas seluruh harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor.<sup>2</sup> Dalam kasus kepailitan BUMN, Negara sebagai pemegang saham yang diposisikan sebagai badan hukum perdata, semestinya hanya bertanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang disertakan dalam bentuk saham pada BUMN Persero. Pada dasarnya kekayaan negara yang sudah dipisahkan menjadi kekayaan perusahaan dan dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa “terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.”<sup>3</sup> BUMN persero identik dengan Perseroan Terbatas, maka berlaku segala ketentuan dari prinsip-prinsip yang berlaku untuk Perseroan Terbatas termasuk dalam hal kepailitan.

Permasalahan mulai timbul ketika membahas mengenai apakah keuangan BUMN termasuk keuangan negara atau bukan. Perbedaan konsep mengenai keuangan BUMN terlihat pada definisi Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara

- 
1. Yuli Indrawati, ed., 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik: In Memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja*, Bandung: Mujahid Press, hlm. 381.
  2. Retno Wulan, 2015, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Cet. 7, Jakarta: Seri Varia Yustisia, hlm. 85.
  3. Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, LN. Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297, Penjelasan Ps. 4 ayat (1).

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 23 ayat

- (1) memiliki penafsiran keuangan negara diformatisasi dalam wujud APBN, sehingga keuangan lainnya tidak terformat dalam APBN tidak dapat diklasifikasikan sebagai keuangan negara.<sup>4</sup>

Adapun klasifikasi keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk kekayaan yang sudah dipisahkan pada BUMN atau BUMD. Konsekuensi yuridis terhadap konsep keuangan negara dalam Undang-undang Keuangan Negara apabila BUMN/BUMD mengalami kepailitan, maka negara juga ikut pailit. Penyebab utama disharmonisasi dalam politik hukum di bidang keuangan negara dikarenakan tidak adanya perbedaan secara yuridis prinsipil dan konsekuen antara hukum publik dan hukum privat, sehingga mengakibatkan definisi keuangan negara dapat ditinjau dari perspektif yang berbeda.<sup>5</sup>

Adanya kerancuan konsep keuangan negara, maka menimbulkan ketidakpastian dalam lembaga judicial. Putusan seorang hakim bisa berbeda dengan hakim yang lain karena adanya perbedaan pemahaman di antara penegak hukum mengenai ruang lingkup keuangan negara. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN. JKT. PST tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan PT Istaka Karya (Persero) tidak pailit dengan segala akibat hukumnya, meskipun PT Istaka

Karya tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo kepada PT. Japan Asia Investment Company Indonesia (PT JAIC) sebesar US\$ 7.645.000.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, ketika dalam pengelolaan BUMN Persero mengalami kerugian yang berujung pada pernyataan pailit, maka tanggung jawab negara semestinya dibedakan, antara tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum privat. Apabila ditinjau dari three keywords theory bahwa yang dapat dinyatakan sebagai keuangan negara apabila memenuhi unsur; Governance (tata kelola dan tanggung jawab sesuai APBN dan persetujuan parlemen); Regulation (administrasi ditetapkan Menteri Keuangan); Risk (beban kewajiban ditetapkan menjadi kewajiban anggaran negara), apabila tidak memenuhi ketiga unsur tersebut maka bukan termasuk dalam pengertian keuangan Negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui batasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN dalam hal ini PT Istaka Karya, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

### Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana tersebut pada bagian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN. JKT. PST tentang kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) ditinjau dari Three Keywords Theory?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Negara sebagai pemegang saham terhadap potensi kerugian Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero?

---

4. Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hlm. 338.  
5. D. Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 47.  
6. Yudho Winarto, Pengadilan Tolak Permohonan Kepailitan JAIC, <<http://m.kontan.co.id/news/istaka-karya-minta-pengadilan-tolak-permohonan-kepailitan-jaic-1>>, diakses tanggal 5 Juni 2017.

## Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tanggung Jawab negara dalam kasus kepailitan BUMN dalam hal ini adalah PT Istaka Karya dengan menggunakan pendekatan Teori Three Keywords Theory. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap upaya apa yang dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang saham terhadap potensi kerugian keuangan negara yang sudah dipisahkan.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka kerangka teori yang digunakan yaitu teori transformasi dari Arifin P. Soeria Atmadja, maka status hukum uang negara dalam BUMN menjadi status hukum uang privat.<sup>7</sup> Transformasi tersebut terjadi karena pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam badan-badan tersebut telah diatur tersendiri. Pemerintah tidak turut mengurus keuangan dari instansi dan badan-badan yang mempunyai status badan hukum tersendiri, sehingga negara tidak ikut mempertanggungjawabkannya.<sup>8</sup>

Three Keywords Theory yang dikemukakan oleh Dian Puji N. Simatupang bahwa "Keuangan negara apabila memenuhi unsur; Governance (tata kelola dan tanggung jawab sesuai APBN dan persetujuan parlemen); Regulation (administrasi ditetapkan Menteri Keuangan); Risk (beban kewajiban ditetapkan menjadi kewajiban anggaran negara)."<sup>9</sup> Apabila sebuah keuangan tidak memenuhi unsur governance, regulation, dan risk yang disebutkan di atas, maka tidak dapat didefinisikan sebagai keuangan negara.

## Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan.<sup>10</sup> Penelitian ini bersifat explanatoris. Explanatoris adalah menyampaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data sekunder yang disebutkan di atas, serta bahan-bahan lain yang membantu untuk memahami permasalahan yang ada. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena di dalam tindakan menganalisa permasalahan terjadi proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian akan dihubungkan dengan

---

7. Arifin P. Soeria Atmadja, 2007, *Modul Hukum Anggaran Negara: Arsitektur Keuangan Publik (Suatu Konsep Pengaturan Keuangan Negara dalam Bank BUMN)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 9.

8. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 50.

9. Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hlm. 378.

10. Sri Mamudji, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3.

langkah pemikiran rasional dari sudut pandang teoritis.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### **Kasus Posisi dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 3/PAILIT/2010/PN.JKT.PST tentang kepailitan PT. Istaka Karya (Persero)**

Perjalanan bisnis PT Istaka Karya ternyata tidak berjalan lancar, PT Istaka Karya diajukan pailit oleh salah satu krediturnya, PT Japan Asia Investment Company Indonesia karena dianggap tidak mampu membayar utang sebesar US\$ 7.645.000. Sengeta keduanya bermula ketika PT Istaka Karya menerbitkan 6 (enam) Surat Sanggup Atas Unjuk (negotiable promissory notes-bearer) yang nilai totalnya AS\$ 5,5 juta. Menurut PT JAIC, surat berharga itu diterbitkan pada 9 Desember 1998 dan jatuh tempo pada 8 Januari 1999. Akan tetapi, ketika telah jatuh tempo PT Istaka Karya tidak memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup>

Adanya utang PT Istaka Karya kepada PT JAIC terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1799K/PDT/2008 yang mengabulkan permohonan kasasi PT JAIC. Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah mengeluarkan penetapan No. 1097/Pdt.G/2006/PN. Jkt. Sel tertanggal 29 Juli 2010. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Ketua PN Jakarta Selatan memanggil PT Istaka Karya untuk diberikan peringatan (aanmaning) agar melaksanakan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dikarenakan PT Istaka Karya tidak juga mematuhi perintah Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan. PT JAIC, melalui kuasa hukumnya mengambil langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Istaka Karya dengan perkara No. 73/Pailit/2010 dengan kedudukan PT JAIC sebagai Pemohon dan PT Istaka Karya berkedudukan sebagai Termohon. Dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa selain Pemohon terdapat kreditor lainnya yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor-kreditor itu di antaranya adalah PT Saerti Concretindo Wahana, PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank International Indonesia Tbk.<sup>13</sup>

Pemohon mendalilkan berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau arbitrase.<sup>14</sup> Mengenai permohonan pailit tersebut, PT Istaka Karya menolak dan membantah permohonan pailit dengan alasan bahwa Pemohon pailit tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit karena itu permohonan pailit itu cacat hukum. PT Istaka Karya mengemukakan bahwa sebagai BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara yaitu Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara sehingga yang dapat mengajukan

11. Lexi J Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rpsda Karya, hlm. 24.

12. SkalaNews, *PT Istaka Karya Bersikukuh Sebagai BUMN Tidak Bisa Dipailitkan oleh Kreditor Biasa*, <<http://skalanews.com/berita/hukum/hukum-bisnis/92174-istaka-karya-ajukan-pk->>, diakses tanggal 5 Juni 2017.

13. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST, hlm. 2.

14. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST hlm. 3.

permohonan pailit terhadap Termohon hanyalah Menteri Keuangan.<sup>15</sup>

Dalam putusannya No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT Istaka Karya tidak pailit dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan yaitu Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagai atas saham. Adapun modal PT Istaka Karya pada dasarnya tidak terbagi atas saham oleh karena seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia yaitu Kementerian Negara BUMN selaku pemegang saham seluruh saham Perseroan. Modal PT Istaka Karya bersumber dari satu kas yaitu Kas/Keuangan Negara sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, maka dapatlah PT Istaka Karya diklasifikasikan sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mendalilkan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004, melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak, dan tidak bergerak milik negara. Sita umum atas semua kekayaan negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mendalilkan

lebih lanjut bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon bersifat prematur, meskipun penyelesaian perkara perdata atas Putusan MA RI No. 1799K/PDT/2008 telah berkekuatan hukum tetap faktanya masih dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali. Pemohon seharusnya secara tuntas melakukan mekanisme beracara biasa pada Peradilan Umum terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan melalui mekanisme kepailitan.<sup>16</sup>

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan kepailitan yang dimohonkan PT JAIC Indonesia tidak terlepas dari pemahaman Majelis Hakim terhadap ruang lingkup keuangan negara. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa keuangan PT Istaka Karya termasuk ke dalam keuangan negara. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mendasari putusannya berdasarkan Pasal 2 ayat g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah."<sup>17</sup> Frasa pasal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang berada pada BUMN termasuk PT. Istaka Karya adalah keuangan negara. Sehingga Majelis hakim berpendapat sebagai bagian dari keuangan negara maka permohonan pailit PT. Istaka Karya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

---

15. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST hlm. 12.

16. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST hlm. 12.

17. Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Ps. 2 Huruf g.

**Eksaminasi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST tentang kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) ditinjau dari Three Keywords Theory**

Dilihat dari aspek legal yuridis tidak ada yang salah dari putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim mendalilkan putusannya berdasarkan Pasal 2 ayat 1 poin g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang 37 Tahun 2004 Tentang BUMN yang pada intinya ketiga Undang-undang tersebut menggolongkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) sebagai keuangan negara sehingga tidak dapat dipailitkan kecuali atas permintaan Menteri Keuangan.

Namun dalam eksaminasi putusan ini, pengertian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara akan dikesampingkan. Dalam eksaminasi ini akan menggunakan pendekatan teori transformasi hukum dan three keywords theory.

Berdasarkan teori transformasi dari Arifin P. Soeria Atmadja, maka status hukum uang negara dalam BUMN menjadi status hukum uang privat.<sup>18</sup>, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memahami adanya perbedaan kekayaan negara (publik) dengan kekayaan BUMN Persero (privat).

Transformasi tersebut terjadi karena pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam badan-badan tersebut

telah diatur tersendiri. Pemerintah tidak turut mengurus keuangan dari instansi dan badan-badan yang mempunyai status badan hukum tersendiri, sehingga negara tidak ikut mempertanggungjawabkannya.<sup>19</sup>

Keuangan negara yang sudah dipisahkan dan dijadikan modal atau kekayaan pada PT Istaka Karya sebagai BUMN Persero, secara otomatis bertransformasi menjadi uang privat. Jika status uang privat tersebut tetap dianggap sebagai uang publik, akibatnya terhadap kerugaian suatu BUM akan ditanggung oleh Negara sepenuhnya. Kondisi tersebut tentunya membebankan kepada negara untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian BUMN tanpa memperhatikan unsur kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut (strict liability).

Berdasarkan teori transformasi yang dinyatakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja, terhadap pendirian BUMN yang diawali adanya tindakan Negara untuk memisahkan kekayaannya untuk kemudian disetor sebagai modal dalam BUMN, mempunyai makna telah terjadi perubahan fungsi badan hukum publik dan transformasi status hukum keuangan publik menjadi keuangan privat.<sup>20</sup> Dengan adanya peralihan status tersebut, maka hak dan kewajiban hak negara sebagai badan hukum privat, atau dengan kata lain segala risiko dan peranggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh BUMN, negara hanya menanggung sebatas saham yang dimiliki oleh negara dalam BUMN tersebut.

Begitupun dengan pendekatan Three Keywords Theory yang dikemukakan oleh Dian Puji N. Simatupang bahwa "Keuangan negara apabila memenuhi unsur; Governance

18. Arifin P. Soeria Atmadja, 2007, *Modul Hukum Anggaran Negara: Arsitektur Keuangan Publik (Suatu Konsep Pengaturan Keuangan Negara dalam Bank BUMN)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 9.

19. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 50.

20. Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 52.

(tata kelola dan tanggung jawab sesuai APBN dan persetujuan parlemen); Regulation (administrasi ditetapkan Menteri Keuangan); Risk (beban kewajiban ditetapkan menjadi kewajiban anggaran negara).”<sup>21</sup>

Dengan demikian, berdasarkan *three keywords theory* terhadap kepailitan PT Istaka Karya, konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari aspek tata kelola (*governance*), pengelolaan keuangan PT Istaka Karya tidak lagi berdasarkan mekanisme APBN, melainkan melalui mekanisme pertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini, posisi Menteri Keuangan, sebagai wakil badan hukum negara (dalam arti privat), mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pemegang saham lainnya. Dalam hal terdapat kepentingan yang akan diajukan oleh Menteri, harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu. Dengan demikian, terhadap permohonan pernyataan pailit PT Istaka Karya tidak memerlukan persetujuan atau izin dari Menteri Keuangan.
- b. Ditinjau dari aspek regulasi (*regulation*), keuangan PT Istaka Karya bukan merupakan keuangan negara karena tidak berada di bawah penguasaan Negara (Menteri Keuangan). Dalam arti, keuangan PT Istaka Karya sudah terpisahkan dan tidak tergambarkan lagi dalam APBN. Status kekayaan/keuangan tersebut merupakan kekayaan PT Istaka Karya sebagai badan hukum yang mandiri, yang berada pada penguasaan direksi dalam format pertanggungjawaban kepada RUPS. Dengan demikian seharusnya kekayaan

PT Istaka Karya dapat dijadikan objek sita umum kepailitan, karena kekayaannya bukan lagi menjadi keuangan negara.

- c. Dari aspek risiko (*risk*), dalam konsep kemandirian BUMN Persero sebagai subjek hukum tersendiri, pada dasarnya terhadap kerugian yang dialami oleh PT Istaka Karya merupakan risiko bisnis, dan bukan risiko fiskal atau risiko keuangan negara. Hal ini mengingat kekayaan PT Istaka Karya adalah kekayaan badan hukum yang terpisah dari APBN, maka apabila PT Istaka Karya dalam keadaan pailit, kedudukan Negara hanya bertanggung jawab pada sejumlah saham yang disetor dan diperhitungkan sebagai modal dalam BUMN Persero.

Berdasarkan tinjauan *three keywords theory*, negara hanya bertanggung jawab sebatas atas harta yang ada dalam perseroan tersebut. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>22</sup> Pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.<sup>23</sup>

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima gugatan PT JAIC dan menyatakan PT Istaka Karya pailit dengan segala akibat hukumnya. Karena PT Istaka Karya sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang

---

21. Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hlm. 378.  
22. Arifin P. Soeria Atmadja, 2007, *Modul Hukum Anggaran Negara: Arsitektur Keuangan Publik (Suatu Konsep Pengaturan Keuangan Negara dalam Bank BUMN)*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 101.  
23. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2013, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Cet. 6*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 9.

No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

a Utang Sudah Jatuh Tempo

Utang yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.<sup>25</sup> Dalam hal ini PT Istaka Karya tidak sanggup membayar utang sebesar US\$ 7.645.000 kepada PT JAIC yang jatuh tempo pada 8 Januari 1999.

b Kreditor Lebih dari Satu

Dalam permohonan pailit PT JAIC kepada Istaka Karya sudah memenuhi syarat kreditor lebih dari satu. Kreditor dari PT Istaka Karya tidak hanya PT JAIC, tetapi ada beberapa kreditor. Kreditor- kreditor itu di antaranya adalah PT Saerti Concretindo Wahana, PT Saeti Beton Pracetak, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank International Indonesia Tbk.

c Hutang Terbukti Berdasarkan Keputusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Adanya utang PT Istaka Karya kepada PT JAIC terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1799K/PDT/2008 yang mengabulkan permohonan kasasi PT JAIC. Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil PT Istaka Karya untuk diberikan peringatan (aanmaning) agar melaksanakan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka sudah seharusnya PT Istaka Karya dinyatakan pailit. Penulismelihat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan PT Istaka Karya tidak pailit karena sebuah BUMN yang bergerak di bidang publik yang kekayaannya adalah kekayaan negara merupakan pertimbangan yang tidak relevan ditinjau dari *three keywords theory*. Kekayaan PT Istaka Karya bukanlah kekayaan negara melainkan kekayaan perusahaan itu sendiri yang secara regulasi, tata kelola, dan resiko berbeda dengan kekayaan negara. Karenanya Kepailitan PT Istaka Karya tidak memerlukan permohonan dari Menteri Keuangan, dan penyitaan terhadap asset PT Istaka Karya bukanlah sita terhadap kekayaan milik negara melainkan sita terhadap kekayaan PT Istaka Karya itu sendiri.

**Tindakan Negara sebagai Pemegang Saham terhadap Potensi Kerugian Negara dalam Kasus Kepailitan BUMN Persero**

**1. Restrukturisasi sebagai Upaya Preventif Mencegah Kepailitan BUMN**

Good Corporate Governance (GCG) yaitu suatu konsep untuk mengelola perusahaan secara baik, dalam hubungan antar organ perusahaan, maupun hubungan eksternal perusahaan dengan stakeholder di luar perusahaan.<sup>26</sup> Pengelolaan BUMN Persero secara professional berdasarkan prinsip GCG merupakan salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan oleh Negara untuk selalu mengawasi dan menekan pengelolaan BUMN Persero, melalui mekanisme RUPS atau penempatan wakil yang kapabel untuk duduk dalam Dewan Komisaris.

24. Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 131, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4443, Ps. 2 Ayat (1). Pada Ps. 2 Ayat (1) disebutkan bahwa " Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

25. Setiawan, 1999, Kepailitan serta Aplikasi, Jakarta: Tata Nusa, hlm. 15.

26. Marwah M. Diah, 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia*, Jakarta: Literata Lintas Media, hlm. 52.

Dian Puji N. Simatupang mengemukakan dalam perkembangan persaingan usaha dewasa ini, BUMN diharuskan mengaplikasikan pengelolaan perusahaan berdasarkan empat prinsip dalam GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.<sup>27</sup> Berdasarkan penelitian World Bank pada tahun 2004, diketahui beberapa permasalahan yang selalu melingkupi BUMN antara lain seperti inefisiensi, produksi rendah, kualitas barang dan jasa yang rendah, rugi secara berkelanjutan dan peningkatan utang, intervensi vertikal secara berlebihan, pemanfaatan dan kinerja asset yang tidak optimal, dan praktik-praktik illegal lainnya.<sup>28</sup>

Penerapan prinsip GCG karenanya bertujuan untuk mendorong pengelolaan perusahaan BUMN menjadi profesional, sehat, dan berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini untuk merealisasikan tujuan dari BUMN sendiri yang pada penjelasan angka VI Undang-undang BUMN yaitu menciptakan sistem pengurusan dan pengawasan berdasarkan pada prinsip efisien dan produktif guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik.<sup>29</sup>

## **2. Penggunaan Upaya Hukum Sebagai Langkah Represif**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tujuan Negara memisahkan harta kekayaan dengan melakukan penyertaan modal ke BUMN pada dasarnya untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan negara. Ketika

BUMN Persero mengalami kepailitan, Negara dalam kapasitas sebagai pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan sebagai saham dalam BUMN Persero.

Ketika Negara dirugikan karena adanya kesalahan dalam pengurusan atau pengelolaan BUMN Persero, sebagai pemegang saham, Negara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Perseroan Terbatas, bahkan Negara juga dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan. Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa "Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan terkait dengan adanya dugaan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga."<sup>30</sup>

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap permohonan pemeriksaan tersebut yaitu:<sup>31</sup>

- a Adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris. Dalam hal ini haruslah ada peristiwa atau kejadian yang membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum;
- b Yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum adalah perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris;

27. Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI hlm. 238-239.

28. Rian Nugroho dan Randy R Wrihatnolo, 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 37.

29. Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, LN. No. 70 Tahun 2003. Penjelasan Umum Angka VI.

30. Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756, Ps. 138 Ayat (1).

31. M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Cet. ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 527-530.

- c Merugikan pemegang saham, perseroan atau pihak ketiga.
- d Permintaan data atau keterangan secara langsung ditolak oleh perseroan.

Dalam hal permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri akan menunjuk ahli untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh ahli kepada Ketua Pengadilan Negeri, pemohon dapat menentukan sikap dengan mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, kepada perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut cukup fakta tentang terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan. Negara atau pemegang saham lainnya dapat melaporkan kepada Kepolisian apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat unsur tindak pidana penggelapan berdasar Pasal 373 KUHP atau penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.<sup>32</sup>

Selain itu pada Pasal 61 Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris. Dalam mengajukan gugatan, pemegang saham dapat mengatasnamakan dirinya sendiri atau bisa juga mengatasnamakan perseroan dengan gugatan derivatif.<sup>33</sup> Gugatan derivatif sendiri adalah suatu gugatan dilaksanakan oleh pemegang saham

atas nama perseroan. Dengan kata lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.<sup>34</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT ISTAKA KARYA Ditinjau dari Three Keywords Theory, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. PT Istaka Karya merupakan BUMN yang dapat dipailitkan ditinjau dari Three Keywords Theory. Adanya pemisahan kekayaan Negara yang kemudian disetorkan sebagai modal PT Istaka Karya, maka dari aspek pengaturan, ertanggungjawaban, dan risiko, status kekayaan negara sudah bertransformasi menjadi kekayaan PT Istaka Karya, karenanya kekayaan PT Istaka Karya dapat dilakukan sita. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN. JKT. PST terhadap kepailitan PT Istaka Karya tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak menggunakan pendekatan Three Keywords Theory dalam memahami kekayaan negara yang sudah dipisahkan ke dalam kekayaan PT Istaka Karya, sebagai badan hukum dan subjek hukum yang mandiri.
2. Tindakan Negara sebagai pemegang saham terhadap potensi Kerugian Negara dalam kepailitan BUMN Persero, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni upaya preventif dan upaya represif. Dalam format upaya preventif, Negara dapat mendorong dan berpartisipasi

32. M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Cet. ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 542.

33. Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cet. 3*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

34. Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, hlm. 235.

dalam penerapan asas good corporate governance secara konsisten dan konsekuen dalam organisasi BUMN Persero. Sebagai upaya hukum, Negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan, gugatan pribadi maupun gugatan derivatif terhadap BUMN Persero, apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

### **Saran**

1. Perlu adanya penerapan teori Three Keywords Theory dalam memahami definisi keuangan Negara, sehingga terhadap kerugian BUMN Istaka Karya, bukanlah merupakan kerugian Negara melainkan kerugian perusahaan sebagai Badan Privat.
2. Perlu dilakukannya harmonisasi Undang-undang di bidang keuangan Negara yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 mengenai definisi keuangan Negara sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, serta kebingungan bagi para penegak hukum dalam memutus perkara kepailitan BUMN.
3. Perlu penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam BUMN. Dengan pengelolaan BUMN yang sehat dapat meminimalisir adanya kerugian yang akan dialami oleh BUMN Persero. Dalam hal kepailitan BUMN Persero yang sahamnya dimiliki oleh Negara, seharusnya dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja, tanpa harus melalui persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini sebagai afirmasi terhadap BUMN Persero sebagai badan privat yang mandiri dan terlepas dari Negara sebagai Badan Hukum Publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Atmadja, Arifin P. Soeria, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2007. *Modul Hukum Anggaran Negara: Arsitektur Keuangan Publik (Suatu Konsep Pengaturan Keuangan Negara dalam Bank BUMN)*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Diah, Marwah M, 2003. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia*. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Fuady, Munir, 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2013. *Hukum Perseroan Terbatas. Cet. ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrawati, Yuli. ed. , 2014. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik: In Memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja*. Bandung: Mujahid Press.
- Khairandy, Ridwan, 2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Nirwanto, D. Andhi, 2013. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Nugroho, Rian dan Randy R Wrihatnolo, 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawan 1999. *Kepailitan serta Aplikasi*. Jakarta: Tata Nusa.
- Simatupang, Dian Puji N, 2011. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Wulan, Retno, 2015. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan. Cet. 7*, Jakarta: Seri Varia Yustisia.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2013. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Cet. 6*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 131, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4443.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, LN. Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4355.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST.

### Sumber Lain

- SkalaNews, PT Istaka Karya Bersikukuh Sebagai BUMN Tidak Bisa Dipailitkan oleh Kreditur Biasa, <<http://skalanews.com/berita/hukum/hukum-bisnis/92174-istaka-karya-ajukan-pk->>, diakses tanggal 5 Juni 2017.
- Yudho Winarto, Pengadilan Tolak Permohonan Kepailitan JAIC, <<http://m.kontan.co.id/news/istaka-karya-minta-pengadilan-tolak-permohonan-kepailitan-jaic-1>>, diakses tanggal 5 Juni 2017.